

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada Hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antar manusia, antara lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Baik yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Interaksi manusia dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif. Salah satu contoh yang merupakan hubungan manusia yang individual adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu yang dapat mengikat anatara kedua belah pihak, baik suami maupun istri juga mengikat keluarga dan masyarakat.

Salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk memperoleh keturunan dan sebagai penerus keluarga adalah dengan perkawinan. Dengan adanya sebuah perkawinan ini maka otomatis akan mengikat hubungan antara pribadi suami isteri untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam budaya Asia, perkawinan akan mengikat hubungan antara keluarga kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga.<sup>1</sup> Menurut K Wantjik Saleh (Hukum Perkawinan Indonesia) Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

---

<sup>1</sup> Trusto Subekti. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Dinamika Hukum Vol.10 No.3, Purwokerto, 2010, hlm. 332

dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.<sup>2</sup>

Pada waktu sekarang ini perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga asing banyak terjadi. Misalnya diantara TKI ( tenaga kerja indonesia ) maupun TKW ( tenaga kerja wanita ) banyak yang bekerja di luar negeri dan kemudian banyak yang melangsungkan perkawinan dengan perempuan-perempuan ataupun lelaki Negara dimana mereka bekerja.

Menurut UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 terdapat ketentuan-ketentuan khusus mengenai akibat-akibat perkawinan campuran ini bagi kewarganegaraan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan, telah di jelaskan bagaimana akibat-akibat daripada perkawinan seorang pria warga negara dengan perempuan asing. Selain itu, pada Pasal 8 UU No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan menjelaskan tentang akibat daripada perkawinan campuran yang di lakukan oleh perempuan Indonesia dan pria asing.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan berlakunya UU Perkawinan ada satu hal yang harus mendapatkan perhatian dan menjadi satu fenomena yang masih diperdebatkan yaitu tentang perkawinan beda kewarganegaraan. Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang perkawinan beda kewarganegaraan. Berdasarkan Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bagaimana aturan bagi warga negara Indonesia yang berlainan kewarganegaraan telah melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Adapun yang merupakan kendala bagi warga Negara Indonesia yang melaksanakan pernikahan beda kewarganegaraan, baik didalam maupun diluar negeri, yakni mengenai sebuah perlindungan hukum apabila dalam

---

<sup>2</sup> Ibid.hlm.32

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 8

perkawinan di Indonesia misalnya terjadi perceraian yang berimbas dalam hal pembagian harta, hak asuh anak dan sebagainya. Hal ini tentu saja menyulitkan bagi lembaga perkawinan di Indonesia didalam suatu proses penyelesaiannya karena mereka melangsungkan perkawinannya diluar negeri. Hal tersebut memberikan anggapan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat di nilai tidak memberikan perlindungan terhadap warganya yang melangsungkan pernikahan berbeda kewarganegaraan. Sehingga tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang mempunyai hak untuk di lindungi oleh hukum.

Falsafah Pancasila telah diterapkan di Negara Indonesia melalui pemerintahannya bisa memberikan perlindungan dan tata cara pengaturan kepada orang yang akan melangsungkan perkawinan beda negara. Kiranya langkah ke arah itu tak akan mengurangi sikap negara dalam menghormati dan melindungi warga negaranya yang melangsungkan pernikahan dengan warga negara lain. Kemudian pada akhirnya mengakibatkan anak hasil perkawinan campuran tidak dilindungi oleh hukum karena memiliki dwi kewarganegaraan serta warga Negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan sebelum UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan ini ditetapkan, mereka lebih banyak memilih menjadi warga negar asing, hal tersebut demikian dikarenakan di negara pasangannya lebih melindungi dan memberikan jaminan hidup bagi mereka dan keluarganya. Berkaitan dengan perlindungan anak dan pelaksanaan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, menimbulkan akibat-akibat yang berbeda dengan Undang-Undang yang terdahulu, yang mana seorang anak memiliki satu kewarganegaraan yang telah diatur oleh Undang-Undang untuk mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Berkaitan dengan status kearganegaaran anak dari perkawinan campran di negara Indonesia perlindungan hukum menurut UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, mengingat diberlakukannya UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang menimbulkan akibat-akibat yang berbeda dengan perundang-undangan yang terdahulu, di mana seorang anak apabila ingin mendapatkan perlindungan hukum harus

mendaftarkan warganegaranya yang dipilihnya supaya bisa mendapatkan perlindungan hukum suatu Negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk menyusun, mengkaji, serta membuat penelitian dengan judul **“Kajian Perdata Terhadap Status Anak dari Perkawinana Campuran di Indonesia “**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap status anak yang memiliki kewarganegaraan ganda berdasarkan UU Perkawinan?
2. Bagaimanakah cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak dengan kewarganegaraan ganda?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan :
  - a. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap status anak yang memiliki kewarganegaraan ganda berdasarkan UU perkawinan.
  - b. Untuk mengetahui cara pendaftaran kewarganegaraan Indonesia bagi anak dengan kewarganegaraan ganda.

2. Manfaat :

- a. Teoritis

Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terkait dengan perkawinan campuran. Sehingga bisa menjadi acuan dan rujukan bagi para dosen dan mahasiswa di Univ. Muhammadiyah Metro.

- b. Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga-lembaga atau bagi para public figure dan Warga Negara Indonesia dan juga dari pihak kantor urusan agama (KUA) dalam hal tertib

administrasi perihal perkawinan campuran beda kewarganegaraan serta Dinas Kependudukan dan Sipil (DUKCAPIL) di masing-masing daerah terkait data kependudukan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Suatu kegiatan penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbale balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan, dan analisis data.<sup>4</sup> Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap prelevan oleh peneliti.<sup>5</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 57 perkawinan campuran adalah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

##### **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah suatu bagian dalam penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis yang berisi sekumpulan arti-arti yang akan banyak penulis gunakan dalam penulisan ini. Dalam rangka menyamakan pemahaman akan arti atau makna tersebut, berikut penulis uraikan arti dari istilah-istilah tersebut:

- a. Kajian merupakan sesuatu yang perlu ditelaah lebih jauh .
- b. Keperdataan merupakan sistem aturan yang mengatur tentang berbagai hubungan manusia konteks kedudukannya sebagai individu yang lain.
- c. Status anak merupakan keadaan atau kedudukan anak dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.

---

<sup>4</sup> Sumitro, Ronny H, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.37.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 125.

- d. Perkawinan Campuran merupakan adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Tujuan utama memaparkan rangkaian urutan penulisan adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap maksud dari penulisan hukum atau disebut dengan skripsi maka sistematika penulisan ini tertuang sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, yang dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian. Pada bagian akhir BAB ini dituangkan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan yang bertujuan memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai judul yang termuat dalam sampul depan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian dari seluruh dasar teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. pada tinjauan pustaka ini juga tertuang seluruh peraturan perundang-undangan yang juga berperan dalam penulisan hukum ini sebagai acuan dalam mengkaji teori yang ada. Tujuan tinjauan pustaka ini adalah memunculkan teori pendukung terhadap rumusan masalah yang dimunculkan oleh penulis sehingga akan dihasilkan jawaban yang menuaskan pada akhir penelitian hukum ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Nakan suatu cara atau dikenal dengan metode untuk menyelesaikan rumusan masalah yang telah dituangkan. Metode penelitian ini berfungsi menerangkan segala tahapan penelitian dalam mengungkap fakta dilapangan agar hasil yang dicapai dapat mendekati kebenaran yang ada.

Pada BAB ini, dimuat tentang sifat penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta analisis data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis telah menyelesaikan rangkaian penelitian dan mengujinya dengan teori yang ada. Pada bagian ini, penulis akan menjawab semua pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Jawaban terhadap pertanyaan tidak boleh melebihi jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hasil penelitian memiliki jumlah yang sama dengan jumlah rumusan masalah.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan bagian yang berisi ringkasan dari seluruh uraian dan paparan pada BAB IV. Termasuk pula didalamnya berisi saran penulis guna kemajuan dan kebaikan segala hal yang telah diteliti. Saran dapat ditujukan kepada siapapun dan dimanapun.

#### DAFTAR PUSTAKA

Berisi seluruh bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti, dapat berupa buku dan jurnal, bahkan dapat pula bahan lain yang didapat melalui internet. Penulis juga tidak boleh terlupa untuk mencantumkan peraturan perundang-undangan sebab ini adalah penelitian hukum.

#### LAMPIRAN

Adalah bagian yang berisi foto, keputusan, isi perjanjian, dokumen penjelas, dan lain-lain dimana keberadaannya boleh ada atau justru ditiadakan. Sehingga keberadaan lampiran bukanlah hal mutlak dalam hasil akhir suatu penulisan karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi.